

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Relevan**

Dalam hal penulisan skripsi ini demi menghindari pengulangan atau yang sama, serta menghilangkan atau membebaskan dari anggapan bahwa skripsi ini adalah plagiasi maka perlu adanya ulasan terhadap penelitian yang lalu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang tema dan landasan pokoknya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menekan Tingginya Angka Perkawinan Anak dibawah Umur” antara lain:

1. Penelitian yang diteliti oleh Nabilah sakinah yang berjudul Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Dalam penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19. Salah satu strategi yang digunakan adalah melalui pendekatan partisipatif dalam sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui media massa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengendalian sosial preventif. Beberapa program yang dilaksanakan mencakup sosialisasi pencegahan kekerasan secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan, distribusi leaflet dan banner, serta dialog melalui Radio Republik Indonesia Kanjuruhan. (Nabilah, 2022).

Perbedaan antara skripsi Nabilah dan penulis terletak pada fokus masalah dalam penelitian, tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan peneliti memfokuskan pada pernikahan dibawah umur, dan melihat Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam mencegah pernikahan dibawah umur melihat dari perspektif *Maqashid Syariah*.

2. Penelitian yang diteliti oleh Salsabila dan Dewi yang berjudul dengan Fokus penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai langkah yang diambil oleh DP3A Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di kota tersebut. Topik ini dipilih karena adanya kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, sehingga peneliti tertarik untuk mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan secara optimal oleh DP3A Kota Semarang dalam mengatasi kasus kekerasan anak pada tahun 2020. Dinas DP3A Kota Semarang upaya preventif yang dilakukan oleh DP3A sesuai Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga responsibilitas dari DP3A memiliki tupoksi melindungi anak dengan cara bekerja sama dengan 16 PPTK (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan) yang terdapat di 16 kecamatan di Kota Semarang. Tindakan pencegahan secara preventif juga dilakukan dengan memperkuat jaringan komunikasi hingga tingkat yang paling terdekat (karena mereka yang paling mengetahui situasi sekitar) untuk meliputi dan memperbaiki sistem

penanganan yang sudah ada saat ini (dari pelaporan hingga penyelesaian kasus melalui mediasi atau pengadilan). Kesadaran masyarakat yang menjadi hal publik juga menjadi upaya pencegahan, dengan inisiatif melaporkan kejadian yang terjadi di sekitar (dengan memiliki banyak pendengar) menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengambil tindakan jika ada perilaku yang melanggar norma. Dengan demikian, kearifan lokal menjadi kontrol dalam masing-masing lingkungan, di mana adanya hukuman dalam lingkungan tersebut akan membuat masyarakat lebih berpikir dan berhati-hati dalam bertindak. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih peka dan sadar terhadap kondisi sekitar (tidak boleh acuh dan bersikap individualistis). (Salsabila Fastrfinolia Zulma, 2020).

Dalam penelitian Salsabila dan Dewi membahas tentang Upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencegah kekerasan anak yang terjadi di Kota Semarang. Perbedaan dari penelitian yang sangat kontras adalah Salsabila membahas tentang mencegah kekerasan anak sedangkan peneliti membahas tentang cara dan Peran dari DP3A menekan perkawinan dibawah umur dengan menggunakan persepektif *Maqashid Syariah*.

3. Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati yang berjudul Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. Penelitian ini mengulas mengenai prevalensi perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi di masyarakat Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan pernikahan yang terjadi secara tidak direncanakan (*Marriage By Accident*). Berdasarkan data yang

tersedia, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah perkawinan di bawah umur mencapai sekitar 7,3 juta individu. Provinsi Jawa Barat tercatat berada pada peringkat keenam dari 34 provinsi yang ada. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa perkawinan di bawah umur juga berdampak pada tingkat perceraian yang relatif tinggi. Salah satu alasan pihak yang ingin bercerai adalah adanya konflik yang berkepanjangan, terutama karena ketidakstabilan emosional yang umumnya dialami pada usia yang masih muda. Meskipun melibatkan peran orang tua dalam penyelesaian masalah, terkadang hal tersebut tidak terjadi atau tidak berhasil. Akibatnya, pasangan terus mementingkan ego masing-masing dan mengalami kesulitan dalam menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Alasan lainnya adalah faktor ekonomi yang kurang memadai. Seringkali, pihak suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka hidup dalam keterbatasan yang dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan sering terjadi konflik karena keterbatasan finansial. Hal ini juga berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan karena mereka dipaksa untuk berhenti sekolah dan mengubah peran mereka. Alasan lain untuk mengajukan perceraian di Kota Bogor adalah kurangnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam rumah tangga.. (Muhammad Fahrezi, 2020).

Penelitian yang ditulis oleh Fahrezi ini membahas tentang perkawinan dibawah umur dan pengaruhnya terhadap tingginya angka perceraian, fokus penelitian ini melihat dari orang-orang yang melakukan perkawinan dibawah umur dan akhirnya gagal dalam rumah tangganya sedangkan

peneliti membahas dan memfokuskan penelitian pada Peran dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perindungan anak untuk menekan tingginya angka perkawinan dibawah umur menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.

## **2.2. Kajian Teori**

### **2.2.1. Perkawinan**

#### **2.2.1.1. Pengertian dan Hikmah Perkawinan**

Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hubungan yang bersifat holistik antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang penuh kebahagiaan dan abadi, berdasarkan keyakinan akan Keesaan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya sekedar melihat tentang suatu ikatan yang terkekang, melainkan pernikahan merupakan suatu ibadah yang mempunyai substansi dalam berkehidupan. Pernikahan juga ikatan yang dilaksanakan seumur hidup dan berjalan terus menerus hingga akhir waktu.

Pernikahan memiliki perjanjian, seperti yang dikatakan oleh Tihami pernikahan adalah suatu perjanjian yang secara aspek keseluruhannya dikandung dalam kata nikah atau tawzif dan merupakan suatu yang sakral. (Tihami, 2010). Sakralnya pernikahan karena didalamnya terdapat perjanjian yang mengikat antara dua insan manusia yang akan menjalankan kehidupan bersama-sama memiliki keturunan, mendidik anak hingga akhir hayat. Perjanjian yang dilakukan seumur hidup ini harus sesuai dengan agama dan peraturan yang ada.

Perkawinan juga merupakan perilaku atau tindakan suatu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa supaya kehidupan di alam dunia berkembang dengan baik. (Santoso, 2016) Perkawinan juga disebut “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* yang artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (Abdul, 2010) Dalam pernikahan berkumpul yang salah tujuannya yaitu untuk memiliki anak merupakan hal yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Manakala seoreang yang sudah melaksanakan pernikahan maka dengan kesadaran penuh juga harus mempertanggungjawabkan segala hal yang terjadi dalam dunia keluarganya mulai dari segi siapnya mental, siapnya materi dan siapnya mendidik anak.

Allah mensyariatkan suatu perkawinan karena memiliki suatu tujuan dan hikmah didalamnya, salah satunya adalah menjadikan manusia berpasangan guna membentuk keluarga dan hubungan yang teratur dan damai. Sebab adanya pernikahan yang kokoh akan membentuk keluarga yang damai dan sejahtera kedepannya. Menurut Mintarja adapun hikmah dari pernikahan yang dapat dibuktikan secara ilmiah ialah yang pertama adalah sehat, pernikahan itu sehat karena menikah menghindarkan diri dari pergaulan seks bebas (*free sex*) dan gaya hidup yang kotor. Yang kedua adalah Motivator untuk bekerja keras, bagaimana tidak *support system* yang paling baik adalah istri ataupun suami itu sendiri, selain itu pemuda masa kini memiliki mental malas-malasan, jadi sebelum menikah pemuda yang memiliki mental malas-malasan ini akan berubah karena adanya tanggung jawab yang besar dari pernikahan ini. Selain itu pernikahan juga mempunyai hikmah lainnya adalah bebas fitnah, dilihat dari kehidupan masyarakat yang ketimuran yang sedikit banyak memberikan pandangan jika

orang yang belum menikah akan difitnah jelek, oleh sebab itu pernikahan menghindarkan dari fitnah tersebut. (Mitarja, 2005).

#### **2.2.1.2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi berbagai syarat dan rukun yang ada baik dari segi agama Islam maupun peraturan yang ada di Indonesia. Menurut Jumhur Ulama ada beberapa rukun yang harus terpenuhi (1) adanya calon suami dan isteri; (2) adanya wali dari calon mempelai wanita; (3) adanya dua orang saksi; (4) sighth akad nikah atau ijab qabul. (Slamet, 1999). Menurut Kompilasi Hukum Islam rukun pernikahan ada lima (1) calon suami (2) calon isteri (3) wali nikah (4) dua orang saksi (5) ijab qabul. (KHI, 1991). Jadi rukun dari pernikahan adalah terpenuhinya hal-hal tersebut dan dapat dipenuhi maka akan sah suatu pernikahan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur syarat sahnya pernikahan. Beberapa hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut antara lain persetujuan kedua calon mempelai sebagai dasar pernikahan. Jika seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun ingin menikah, ia harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Namun, jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin tersebut dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang yang disebutkan sebelumnya, atau salah satu atau lebih dari

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar semua pihak yang terlibat. Ketentuan-ketentuan ini berlaku sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu, selama tidak ada ketentuan lain yang ditentukan.

### 2.2.1.3. Hukum Pernikahan

Adapun berbicara mengenai hukum dari pernikahan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an agama Islam sangat menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan agar terhindar dari segala hal yang timbul diakibatkan karena belum menikah.

Berikut adalah hukum dari menikah:

#### 1. Wajib

Hukum dari menikah diwajibkan karena orang itu khawatir jika dirinya jatuh kedalam zina, sementara ia dapat mempertanggung jawabkan segala hal, sudah mampu melaksanakan perkawinan dan nafkah untuk hidup. seperti yang tertuang dalam Hadits Bukhari Nomor 4678

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan:

“Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, dan bapakku telah menceritakan kepada kami, dan Al A'masy telah menceritakan kepadaku, yang berkata bahwa Umarah dari Abdurrahman bin Yazid telah mengatakan bahwa aku, Alqamah, dan Al Aswad pernah bertemu dengan Abdullah. Dia berkata, "Pada masa muda kami, kami berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Pada saat itu, kami belum memiliki banyak harta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam



berbicara kepada kami, 'Wahai pemuda-pemuda, jika di antara kalian telah mampu, maka nikahlah, karena pernikahan dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun, jika seseorang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat meredakan nafsu.'" (HR. Bukhari).

## 2. Sunnah

Hukum dari menikah berubah menjadi Sunnah apabila ia sudah siap menikah, memiliki syahwat kepada wanita, memiliki biaya untuk melaksanakan pernikahan, dapat bertanggung jawab atas pernikahannya namun tidak dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh kedalam perzinahan.

## 3. Haram

Hukum menikah akan menjadi haram apabila ia akan menjadikan dirinya sebagai orang yang dzolim kepada keluarganya dan secara sadar ia tidak mampu mencukupi dari segi lahir dan batin keluarganya. Selain itu, ia yakin juga tidak mampu menjadi kepala keluarga yang baik kepada istrinya dan keluarganya.

## 4. Makruh

Hukumnya menikah akan menjadi makruh apabila secara sadar ia akan menjatuhkan dirinya kepada kemaksiatan dan menganggap jika ia menikah akan menjatuhkan dirinya ke dalam kemudharatan. Namun keyakinan yang ia miliki tidak seperti keyakinan dalam hukum wajib dan hukumnya haram.

## 5. Mubah

Hukum dalam menikah akan berubah menjadi makruh apabila pria yang tidak ada desakan apapun dan kewajiban apapun untuk menikah. Dengan kata lain bahwa tidak ada rintangan menghalanginya, misalnya sebab-sebab haram atau sebab-sebab untuk wajib. (Arif, 2010)

#### 2.2.1.4. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pernikahan juga mempunyai dasar hukum, dasar hukum merupakan hal yang penting dalam penentuan segala sesuatu, dalam hal ini pun pernikahan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan terdapat dasar hukum misalnya di dalam ayat Al-Qur'an, Hadis, perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini, sebagai berikut:

##### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an terdapat ayat tentang pernikahan yang cukup terkenal yaitu surah Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar Rum: 21).

Dalam surah ini mengandung bahwa manusia telah diciptakan berpasang-pasangan satu sama lain perempuan laki-laki, jantan dan betina. Oleh sebab itu, pernikahan merupakan sunnatullah yang dilakukan oleh setiap manusia yang sudah siap untuk menikah. Ayat lain yang membahas tentang kewajiban menikah dan kesiapan seorang menikah terdapat pada surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An Nur: 32).

## 2. Hadis

Dalam Hadis Bukhari No. 1772 telah menceritakan bahwa bagi siapa yang sudah mampu menikah maka diwajibkan bagi dirinya untuk menikah, hal ini merupakan suatu anjuran yang sangat bagi seorang yang mampu untuk menikah, didalam hadis ini juga menyebutkan juga bagi seorang yang belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa, karena berpuasa merupakan salah satu cara agar menahan diri atau menahan nafsunya:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَمِشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan :

“Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah telah menceritakan kepada kami. Ketika aku berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan pada saat itu Beliau bersabda, 'Jika seseorang sudah mampu menafkahi keluarga, hendaklah dia menikah karena pernikahan dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kemaluan. Tetapi jika seseorang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa karena puasa akan menjadi pelindung baginya." (H.R. Bukhari No: 1774).

## 3. Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Pada pasal 3, dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang penuh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan berkah (*warahmah*). Selanjutnya pada pasal selanjutnya dijelaskan bagaimana ke sah an perkawinan, disebutkan bahwa pada pasal 4, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. pada Undang-undang No. Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (2) pernikahan diharuskan dicatat menurut peraturan, ini merupakan salah satu cara agar jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan tersebut memiliki dasar hukum.

#### 5. Perkawinan di bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia yang cukup dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan tersebut biasanya dilakukan oleh remaja awal, dengan rentang usia sekitar 13-17 tahun. Rentang usia remaja dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu remaja awal yang berkisar antara usia 12/13 tahun hingga 17/18 tahun, dan remaja akhir yang berkisar antara usia 17/18 tahun hingga 21/22 tahun. Di Amerika Serikat, seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia 18 tahun,

bukan seperti ketentuan sebelumnya yang menetapkan usia 21 tahun. Pada fase ini, umumnya anak sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah menengah.. (Ali, 2016). Perkawinan yang seharusnya dilakukan ketika seseorang sudah mampu dan layak untuk menikah. Akan tetapi, masih banyak remaja awal yang memilih untuk menikah, dikarenakan berbagai faktor yang melatar belakangnya.

Fatahuddin mengatakan bahwa pernikahan dibawah umur merupakan sebuah sarana dimana laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur mengikat dua insan dalam satu ikatan yaitu ikatan keluarga. Perkawinan dibawah umur juga dikatakan perkawinan yang belum siap untuk melaksanakan perkawinan (Fatahuddin, 2013). Pernikahan ini dikatakan belum siap karena dari segi psikologis, lahir dan batin belum siap untuk menjalankan rumah tangga. Faktor yang melandasi mengapa masih banyak saja melaksanakan pernikahan dibawah umur ini, faktor terbesar dikarenakan oleh pendidikan, ekonomi dan pemahaman akan agama yang kurang. Terkadang juga yang melakukan pernikahan dibawah umur ini adalah masyarakat tergolong bawah yang masih perekonomian keluarga tergolong kurang berimbas kepada pendidikan kurang, akhirnya memilih untuk menikah cepat agar dapat memulihkan ekonomi keluarga kecilnya. Akan tetapi, sejatinya jika seorang memilih menikah dengan umur yang belum cukup dan ekonomi kurang malah akan menambah permasalahan dalam berumah tangga.

Selain ketiga faktor yang telah penulis sebutkan ada faktor yang paling besar dalam pernikahan dibawah umur ini adalah faktor kehendak orang tua. Orang tua yang belum paham akan pentingnya usia anak untuk melaksanakan perkawinan, cenderung akan menyampingkan hal ini, karena menganggap bahwa umur tidak mempengaruhi akan kehidupan berumah tangga. Orang tua yang tidak

paham akan hal ini melihat jika anaknya sudah aqil (baligh), perempuan yang sudah haid dan laki-laki suaranya sudah berubah, mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya maka orang tua akan mencarikan jodoh untuk anaknya, lebih lagi jika orang tua yang mempunyai anak perempuan. Sehingga orang tua tidak akan menolak pinangan dari seorang jika seorang ingin datang melamar anaknya. Karena dalam perjodohan ini yang berperan penting ialah orang tua. Akhirnya seakan-akan mencarikan pasangan untuk anaknya, merupakan suatu tanggung jawab yang teramat penting bagi orang tua, selanjutnya dampak dari perjodohan ini ketika anak tersebut yang dijodohkan, akan menentukan sikap, memilih untuk memberontak, melawan yang terburuk bahkan menceraikan istri dari perjodohan orang tuanya. Akan tetapi, orang tua mempunyai berbagai macam cara agar mempertahankan perjodohan anaknya ini karena, misal dengan cara menyumpahi anak tersebut hingga ia tidak memiliki jodoh lagi, mau tidak mau anaknya mengikut kemauan orang tuanya.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah umur pasti akan memiliki dampak besar setelahnya menurut Winardi ada beberapa dampak yang akan dirasakan jika menikah dibawah umur yang pertama, terjadinya permasalahan tentang pendidikan misal putus sekolah, dan tidak memiliki keterampilan dalam hal menjadi orang tua. Kedua, yakni terjadinya perceraian akibat menikah dibawah umur, karena melihat dari kedua pasangan yang belum siap mental, akibatnya memilih untuk memutuskan hubungan pernikahan tadi. Dampak yang terakhir adalah, secara kesehatan dan medis yakni jika perempuan yang menikah dibawah umur, selanjutnya berhubungan seksual ataupun sebaliknya maka akan besar kemungkinan akan mengalami kesakitan saat

mengandung, infeksi dan bahkan keguguran karena rahim yang dimiliki belum siap, selain itu juga akan menyebabkan kanker rahim. (Winardi T. , 2013) Karena melihat hal ini terjadi dikarenakan tubuh dari anaknya itu belum bisa untuk mengandung dari bentuk badan panggulnya, perkembangan alat vitalnya yang belum sempurna, hingga proses persalinan belum optimal akan menyebabkan hal-hal buruk terjadi.

### **2.2.2. Perlindungan Anak**

Anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan hak, kewajiban, dan martabat yang melekat pada dirinya. Keluarga merupakan lingkungan alami yang penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Keseimbangan dan keutuhan perkembangan kepribadian anak membutuhkan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan pengertian. Anak berhak mendapatkan perhatian, perawatan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, pendampingan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Makarao, 2013) Kekerasan anak merupakan suatu kegiatan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung mencakup dari suatu tindakan membahayakan anak secara fisik atau psikis (Wiyono, 2016). Sedangkan perlindungan adalah bentuk dari suatu bentuk bantuan atau layanan yang wajib dan harus dilaksanakan oleh aparat yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik fisik, dan mental (Wiyono, 2006). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup upaya untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Tujuan perlindungan anak ini adalah agar anak-anak

dapat menikmati hak-hak mereka sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Literatur lain yang membahas tentang perlindungan anak memberikan penjelasan adalah suatu cara dan usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak pada sejatinya terikat langsung pada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya. Kebijakan, upaya dan urusan tentang perlindungan anak mempertimbangkan berbagai hal salah satunya yang paling mendasar bahwa anak-anak adalah kelompok rentan, rawan dan *dependent* (bergantung) selain itu juga mempertimbangkan bahwa anak adalah golongan yang dapat saja mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani dan sosialnya (Gultom, 2010).

Perlindungan anak akan memberikan dampak yang positif bagi orang tua dan tentu anak itu sendiri. Maka koordinasi di pemerintahan wajib dilakukan dalam mencegah suatu ketidakseimbangan yang terjadi atau hak anak tersebut yang hilang. Perlindungan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung disini di maknakan dengan ditujukan langsung kepada sasaran yaitu anak dan terlibat langsung misal dengan cara mengasuh, membina, mendampingi anak dalam mengembangkan dirinya. Perlindungan anak secara tidak langsung adalah dengan cara orang tua ataupun sekitarnya tidak terlibat langsung dalam usaha perlindungan anak, misal dengan bantuan orang lain dengan mendukung anak tersebut atau struktur pemerintahan, dengan membuat suatu peraturan yang dapat melindungi anak, mendapatkan pendidikan yang layak, merasa aman disetiap melakukan berbagai kegiatannya sehari-hari. (Gultom, 2010).



Semua *stakeholder* pemerintahan wajib dan bertanggung jawab atas memberikan sarana dan prasarana dalam melaksanakan perlindungan anak. Negara berkewajiban memelihara, memberikan perlindungan terhadap anak, dan juga memberikan hak-hak anak merupakan hal fundamental, untuk mengetahui 32 hak-hak anak sebagai berikut: (KP3A, 2020)

Anak berhak untuk:

1. Hidup, tumbuh dan berkembang
2. Bermain
3. Berekreasi (piknik/wisata)
4. Berekreasi
5. Beristirahat
6. Memanfaatkan waktu luang
7. Berpartisipasi
8. Bergaul dengan anak sebayanya
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya
10. Dibesarkan dan diasuh orang tua kandungnya sendiri
11. Berhubungan dengan orang tuanya bila terpisahkan
12. Beribadah menurut agamanya

Anak berhak untuk mendapatkan:

13. Nama
14. Identitas
15. Kewarganegaraan
16. Pendidikan dan pengajaran
17. Informasi seusianya

18. Pelayanan kesehatan
19. Jaminan sosial
20. Kebebasan sesuai hukum
21. Bantuan hukum dan bantuan lain

Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:

22. Perlakuan diskriminasi
23. Eksploitasi ekonomi maupun seksual
24. Penelantaran
25. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
26. Ketidakadilan
27. Perlakuan salah lainnya
28. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
29. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
30. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
31. Pelibatan dalam peperangan
32. Sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Hak-hak anak yang banyak ini semuanya harus terpenuhi agar tercapainya kesejahteraan terhadap anak. Hak-hak anak juga ini dilindungi oleh peraturan dan juga pemerintahan. Mengenai dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak merupakan suatu hal yang mengambil dari hak anak tersebut. Mulai dari mengambil kebebasan anak tersebut , eksploitasi anak, dan ketidakadilan lainnya.

### 2.2.3. *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* merupakan merupakan salah satu bagian dari *usl al fiqh*, yang memberikan gambaran bahwa sebagai maksud dari terbentuknya suatu hukum. Hal ini juga berhubungan langsung dengan hukum nilai ataupun norma-norma itu sendiri, nilai atau norma itu sendiri tidak jauh dari berkaitan dengan *Mafsadah* dan *Mashlahah* (Helim, 2019). Terkait hal tersebut salah satu kaidah fikih menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahan: “Menolak Mafsadah (Kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Secara terminologi, *maqashid* mengacu pada tujuan, makna, dan hikmah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap syariat, baik itu yang bersifat umum maupun khusus, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi hamba-Nya. Istilah "makna" dalam konteks ini merujuk pada sebab, maksud, dan karakteristik. Sedangkan "hikmah" mengacu pada sifat-sifat syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Ungkapan "dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat" menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan hal tersebut dalam syariat-Nya. "Baik umum maupun khusus" mengacu pada syariat yang mencakup aturan-aturan umum yang berdasarkan dalil-dalil syariah, dan aturan-aturan khusus yang meliputi hukum-hukum. Selain itu, arti dari ungkapan tersebut adalah bahwa semua kewajiban yang ditetapkan oleh Tuhan bertujuan untuk memastikan kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat.. (Al Ayubi, 1998).

Salah satu ulama yang terkenal yaitu Al-Syatibi akan pandangan mengenai *Maqashid Syariah*, tidak memberikan definisi secara detil mengenai hal ini, akan tetapi langsung memberikan pembagian antara *Maqashid Syariah*, yaitu

membagi *Maqashid* menjadi dua, *Qashdu Al-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *Qashdu Al Mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian Syatibi membagi lagi *Qashdu Al-Syari'* menjadi empat bagian yang pertama *Qashdu Al-Syari' Fi Wadh'i Al-Syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Syatibi membagi hal tersebut menjadi tiga derajat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat yang paling tinggi, karena dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, dan akal. (Syatibi A. I., 2004). *Hajjiyyah* menjadi derajat kedua dalam hal ini maknanya ialah bersifat memberikan kemudahan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan, dan juga tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Terakhir yaitu *Tahsiniyyah*, ialah meliputi tentang adat kebiasaan dan ahlak mulia. (Raisuni, 1995).

Kedua, *Qashdu Al-Syari' Fi Wadh'i Al-Syari'ah Li Al-Ifham* atau maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis maqashid ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Ketiga, *Qashdu Al-Syari' Fi Wadh'i Al-Syari'ah Li Al-Taklif Bi Muqtadhaha* yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban / tanggungjawab pada hamba-Nya. Keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat. (Zatdini, 2018).

Di dalam Al-Quran ada ditemukan beberapa kata *qashd* (قصد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahan: “Allah menetapkan jalur yang benar (jalan yang lurus) dan di antara jalur tersebut terdapat yang melengkung.” (QS. An-Nahl : 9)

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ  
ءِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۖ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Terjemahan: “Jika yang kamu ajak adalah keuntungan yang mudah dan perjalanan yang tidak terlalu jauh, pasti mereka akan mengikutimu. Namun, tujuan yang sebenarnya sangatlah jauh bagi mereka dan terasa sulit.”. (QS. At-Taubah : 42)

Al Qur’an yang membahas tentang kata Syariah terdapat pada surah Al Jatsiyah: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan: “Kemudian, kami menjadikan engkau (Muhammad) sebagai pengikut syariat agama ini, maka ikutilah syariat tersebut dan janganlah engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan..” (QS. Al-Jatsiyah : 18).

Berdasarkan tingkat pentingnya, prinsip-prinsip syariah dapat diklasifikasikan menjadi dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyat, dan mukammilat. Dharuriyyat merupakan kemaslahatan yang harus dipenuhi, karena jika tidak, akan menyebabkan kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hajiyyat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kemaslahatan dan tatanan kehidupan, meskipun ketidakpenuhiannya tidak menyebabkan kerusakan pada tatanan yang ada. Tahsiniyyat adalah faktor pelengkap yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat agar hidup menjadi aman dan harmonis. (Asyur).

Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali, terdapat berbagai manfaat yang memastikan tercapainya tujuan utama dari kelima tujuan tersebut, yakni menjaga agama, kehidupan, akal, harta, dan keturunan. Agama Islam bertindak sebagai agama yang melindungi dan menjaga kelima aspek tersebut, dengan didasarkan pada beberapa ayat al-Quran berikut ini:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan: “Katakanlah (Muhammad), "Biarkan aku membacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan. Janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan apapun, berlaku baiklah terhadap orang tua kalian, jangan membunuh anak-anak kalian karena kamu miskin. Dia-lah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan tercela, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah perintah-Nya agar kalian memahami."”

## 1. Memelihara Agama

Prinsip-prinsip Islam pada intinya diturunkan untuk mempertahankan keberadaan semua agama, baik agama yang masih berlaku seperti agama yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, maupun agama-agama sebelumnya.. (Sarwat, 2019). Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ

Terjemahan: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),” (QS. Al Baqarah : 256).

وَأُولَٰئِكَ دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هُمُومًا وَيَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدًا يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ

كَثِيرًا

Terjemahan: “Jika bukan karena Allah menghalangi kekerasan manusia terhadap manusia lainnya, maka pasti biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah akan dirobohkan.” (QS. Al Hajj : 40).

## 2. Memelihara Nyawa

Syariat Islam juga memiliki pemeliharaan nyawa seseorang, bukan hanya nyawa seseorang pemeluk agama Islam, bahkan nyawa seorang kafir, adanya

ancaman hukuman Qisash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang. (Sarwat, 2019).

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahan: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al Maidah : 32).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahan: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 179)

### 3. Memelihara Akal

Syariat Islam memiliki penghargaan yang besar terhadap akal manusia, sehingga dilarang bagi manusia untuk mengonsumsi minuman keras agar tidak terpengaruh mabuk dan menjaga agar akalnya tetap sehat. (Sarwat, 2019).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (QS. Al Baqarah : 219)

#### 4. Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan: “Bagi wanita dan laki-laki yang terlibat dalam perbuatan zina, maka mereka akan dijatuhi hukuman rajam sebanyak 100 kali. Tidak boleh ada rasa belas kasihan yang menghalangi pelaksanaan hukuman ini, karena hal itu akan menghalangi pelaksanaan agama Allah. Jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari Akhirat, maka pelaksanaan hukuman ini harus disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman. (QS. An Nur: 2).

Dan Selama hidup Rasulullah SAW, terdapat beberapa kejadian di mana beliau melakukan hukuman rajam terhadap pelaku zina, seperti yang tercatat dalam kasus-kasus seperti Asif, Maiz, dan seorang wanita Ghamidiyah. Asif terlibat dalam perbuatan zina dengan seorang wanita, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menangani kasus ini, sambil memberikan penjelasan sebagai berikut: (Sarwat, 2019).

وَاعْدُ يَا أُنَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

Terjemahan: “Wahai Unais, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah”. (HR. Bukhari).

#### 5. Memelihara Harta

Dalam ajaran Islam, penghargaan terhadap kepemilikan harta seseorang sangat penting, sehingga bagi mereka yang melakukan tindakan pencurian, konsekuensinya adalah pemotongan tangan sebagai hukuman. (Sarwat, 2019).


وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka



kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maidah : 38).

### 2.3. Kerangka Konseptual



Penelitian ini dilaksanakan di Dinas pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari, dengan melihat terjadi implikasi yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* pada perkawinan di bawah umur ini. Pada faktanya pernikahan di bawah umur masih terjadi di Kota Kendari ini. Hal ini menjadikan dasar melihat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas yakni melindungi anak agar mendapatkan pendidikan yang cukup serta perlindungan hukum yang tetap di dalam nya. Di dalam Al Quran dan Hadis telah membahas *Maqashid Syariah* yang artinya secara singkat melindungi dan menghindari dari kemudharatan dan memilih kemashlahatan serta melindungi manusia itu sendiri.